

WALIKOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2023

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013 PERUBAHAN PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN DEMAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG.

Menimbang

- bahwa penyelenggaraan pemakaman, dilaksanakan secara lebih produktif dan efisien bagi masyarakat dengan memperhatikan kepentingan aspek keagamaan, dan sosial budaya serta asas penggunaan sebesar-besarnya pemanfaatan tanah untuk dan Pancasila kemakmuran rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan pemakaman yang efisiensi, adil, dan akuntabel dibutuhkan upaya penyelenggaraan pelaksanaan pengendalian pelayanan pemakaman yang sesuai dengan tata ruang dan lingkungan, dengan mendasarkan pada aspek keagamaan, sosial budaya, dan ketertiban pengaturan mengenai pelayanan pemakaman khusus wabah penyakit;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun Pelayanan dan Penyelenggaraan tentang 2013 diubah sebagaimana telah Pemakaman Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan pelayanan kepada masyarakat mengenai aturan penyelenggaraan dan pelayanan pemakaman yang baik sehingga perlu diubah;
- berdasarkan pertimbangan sebagaimana d. bahwa dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman;

Mengingat .

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- tentang 2. Undang-Undang Nomor 17 1950 Tahun Kecil Daerah-daerah Kota dalam Pembentukan Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):

4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALI KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA

ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013 PENYELENGGARAAN TENTANG DAN PELAYANAN PEMAKAMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 59) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Pemerintahan Daerah penyelenggara memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi

penyelenggaraan pemakaman.

- 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan pemakaman berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- 10. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman pengelolaannya jenazah yang dilakukan masyarakat, badan sosial dan/atau badan keagamaan.
- 9. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
- 10. Rumah Duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah.
- 11. Tempat Pemakaman terpencar adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat setempat.
- 12. Petak Makam adalah perpetakan tanah untuk memakamkan jenazah yang terletak di tempat pemakaman.
- 13. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi urusan administrasi penyediaan dan pengaturan lokasi tempat, pemberian bimbingan petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman.

14. Pemakaman Tumpangan adalah cara memakamkan

jenazah dalam suatu petak makam yang sebelumnya telah berisi jenazah.

15. Jenazah adalah jasad orang yang secara nyata dan

medis telah meninggal dunia.

16. Jenazah yang tidak dikenal adalah jasad orang yang tidak diketahui identitas dan/atau ahli warisnya secara jelas.

17. Kerangka Jenazah adalah jenazah yang telah dikubur dalam jangka waktu tertentu dalam kondisi

jenazah tidak utuh lagi.

- 18. Pemakaman Khusus adalah pemakaman jenazah yang dilaksanakan karena keadaan khusus seperti wabah.
- 2. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Petak makam di TPU yang disediakan untuk jenazah harus memenuhi ketentuan bentuk dan

ukuran yang ditetapkan.

- (2) Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah di TPU, berbentuk taman berupa gundukan tanah dengan hamparan rumput serta plakat sebagai nisan.
- (3) Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah di TPU ditetapkan dengan ukuran panjang 2,5 (dua koma lima) meter, lebar 1,5 (satu koma lima) meter, dengan kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter.

(3a) Bentuk gundukan tanah makam ditetapkan dengan ukuran panjang 1,6 (satu koma enam) meter , lebar 0,6 (nol koma enam) meter, dan tinggi 0,3 (nol koma tiga) meter.

(4) Jarak antara baris makam dan jarak antar petak makam di tempat pemakaman ditentukan

sepanjang 50 (lima puluh) sentimeter.

(5) Plakat/papan nama nisan dapat bertuliskan nama, tempat tanggal lahir, dan tanggal kematian.

Pasal 21 dihapus.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 26 diubah dan setelah ayat (3) ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan (3b) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Setiap orang dapat memperoleh pelayanan pemakaman di TPU setelah mendapat izin dari Wali
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin pemakaman dan penggunaan tanah makam;
 - b. izin penggunaan tanah makam tumpangan;
 - c. dihapus;
 - d. izin pemindahan kerangka jenazah; dan
 - e. izin Pemakaman Khusus.

(3) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berlaku paling lama 5 (lima)

tahun dan dapat diperpanjang.

(3a) Pengajuan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 6 (enam) bulan setelah masa izin berakhir dengan memenuhi syarat administratif.

(3b) Apabila setelah 6 (enam) bulan masa izin berakhir tidak dilakukan perpanjangan maka tanah makam

dapat digunakan untuk pemakaman yang lain.

5. Ketentuan Pasal 26A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Q.

Pasal 26A

Permohonan izin pemakaman dan penggunaan tanah makam, izin penggunaan tanah makam tumpangan, izin pemindahan kerangka jenazah, dan izin pemakaman khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab dalam pemakaman bagi jenazah dari dalam Daerah harus

melampirkan:

fotokopi kartu keluarga;

- 2. fotokopi kartu tanda penduduk yang meninggal;
- 3. surat bebas penyakit menular atau surat keterangan ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga.
- ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab dalam pemakaman bagi jenazah dari luar Daerah harus melampirkan:
 - 1. fotokopi kartu keluarga;
 - 2. fotokopi kartu tanda penduduk yang meninggal;
 - 3. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit atau Puskesmas/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, tempat dinyatakan orang tersebut meninggal; dan

4. surat keterangan laporan kematian Lurah/Kepala Desa daerah asal orang yang

meninggal.

c. ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab dalam pemakaman bagi jenazah Warga Negara Indonesia yang berasal dari luar negeri harus melampirkan:

1. fotokopi kartu keluarga;

- 2. fotokopi kartu tanda penduduk yang meninggal; dan
- 3. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, tempat dinyatakan orang tersebut meninggal.

d. ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab dalam pemakaman bagi jenazah Warga Negara Asing harus

melampirkan:

paspor orang yang meninggal;

2. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari

sakit/fasilitas pelayanan rumah kesehatan lainnya, tempat dinyatakan orang tersebut meninggal; dan

3. surat keterangan izin tinggal dari pihak yang

berwenang.

- e. permohonan izin pemindahan kerangka jenazah dapat diajukan untuk jenazah yang telah dikubur dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun harus melampirkan surat keterangan penerimaan pemindahan kerangka jenazah dari TPU yang dituju atau tempat pengabuan kerangka
- f. ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab dalam pemakaman bagi jenazah dengan Pemakaman Khusus harus melampirkan:

Car

1. fotokopi kartu keluarga;

2. fotokopi kartu tanda penduduk yang meninggal;

- 3. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari sakit/fasilitas pelayanan kesehatan rumah lainnya tempat dinyatakan orang tersebut meninggal; dan
- 4. surat rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- 6. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 46A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

Izin pemesanan petak makam yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu berlakunya berakhir.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap mengetahuinya, Agar orang memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang pada tanggal (6 Juni

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

piundangkan di Magelang piunuangal 16) uni 2023

, SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

LARSITA

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR, PROVINSI JAWA TENGAH: (6-108/2023)

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2023

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013
PERUBAHAN PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN DEMAKKAN DAN PELAYANAN DEMAKKAN DAN PELAYANAN DEMAKKAN DAN PELAYANAN DEMAKKAN DAN PERUBAHAN DEMAKKAN DAN PERUBAHAN PERUBAHAN DAN PERUBAHAN DAN PERUBAHAN DAN PERUBAHAN PERUBA

UMUM penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman di Wilayah Kota Penystang sesungguhnya telah diatur melalui Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penystang Magelang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Magelang sebagaimana telah diubah dengan Magelang in sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota pemakaman Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pemakanian Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Magelang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Magelang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Dalam perkembangannya Tendahan Pelayanan Daeran Dalam perkembangannya, peraturan tersebut belum pemakaman mengakomodir dan mengantisian tersebut belum pemakaman mengakomodir dan mengantisipasi dinamika sosial yang sepenuhnya menyelenggaraan dan pelayanan di wasan di w sepenumya sepenumya dinamika sosial yang terjadi dalam penyelenggaraan dan pelayanan di Wilayah Kota Magelang. pi antara dinamika sosial tersebut yakni semakin meningkatkan pi antan tanah makam, pemanfaatan tanah makam secara leluasa di luar Kota Magelang karena longgarnya syarat pemanfaatan olen walls dan pelanggaran atas ketentuan materi dalam peraturan daerah karena _{rendahnya} sanksi.

CV

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang melalui intensifikasi lahan pemakaman, belum mampu mengatasi keterbatasan lahan pemakaman. Seiring dengan itu, upaya yang telah dilakukan selain ekstensifikasi juga diupayakan peran serta masyarakat dalam penyediaan lahan pemakaman yang sesuai dengan kapasitasnya sebagai bagian dari taman yang dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, yang berfungsi sebagai taman kota, resapan air, dan paru-paru kota yang sangat mendukung dalam pembangunan berwawasan lingkungan.

Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diatas dan guna mewujdkan penggunaan tanah pemakaman yang produktif dan efisien serta dalam rangka peningkatan pelayanan pemakaman yang berkeadilan bagi masyarakat di Wilayah Kota Magelang, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman yang menjadi dasar hukum dalam pelayanan prasarana dan sarana pemakaman selama ini perlu disesuaikan kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (3a)

Yang dimaksud syarat administrasi yakni meliputi:

- 1. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik/ identitas lain ahli waris/ penanggungjawab;
- 2. surat izin pemakaman asli; dan
- 3. foto makam dicetak dengan kertas ukuran folio.

Ayat (3b) Cukup jelas.

Angka 5 Cukup jelas. Angka 6

Cukup jelas. Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 119